



PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/163/PANSELDA

TENTANG

PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMBERKASAN PPPK PERIODE I  
TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti:

1. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 11210/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 29 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024;
  2. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 11737/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 29 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 Periode I adalah sebagai berikut:
  - a. Tenaga Teknis : <https://tinyurl.com/PPPKTEKNIS2024>
  - b. Tenaga Kesehatan : <https://tinyurl.com/PPPKKESEHATAN2024>
2. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan hasil olah data SSCASN oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2024 berdasarkan ketentuan :
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
  - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
  - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024.
  - d. Keputusan Menteri PANRB No. 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
  - e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
  - f. Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan

3. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan **LULUS** dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk PPPK adalah peserta yang memiliki kode **R1/L, R2/L, R3/L** di kolom keterangan pada lampiran;
4. Peserta yang memiliki kode **R2, R3, R4** dan **TH** di kolom keterangan pada lampiran dinyatakan **TIDAK LULUS** dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
5. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

<b>KODE</b>	<b>KETERANGAN</b>
L	Peserta <b>Lulus</b> menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024 dan Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
R1	Peserta D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
R2	Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024 dan Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
R3	Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024 dan Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
R4	Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024 dan Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
TH	Peserta Tidak Hadir
TMS	Peserta Tidak Memenuhi Syarat
APS	Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
DIS	Peserta Didiskualifikasi
A/B/C/D	Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis

6. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS wajib melengkapi dokumen dan melengkapi pemberkasan secara elektronik melalui tautan <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengunggah dokumen untuk persyaratan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi penetapan NI PPPK melalui akun masing-masing peserta, mulai tanggal **1 s.d 31 Januari 2025**.
  - b. Kelengkapan dokumen yang WAJIB diunggah oleh peserta antara lain:
    - 1) Pas photo terbaru menggunakan kemeja putih berlatar belakang merah;
    - 2) Scan (bukan foto) Ijazah pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
    - 3) Scan Print out terdaftar pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi <https://pddikti.kemdikisaintek.go.id/search/mahasiswa/> (Scan disatukan dengan Ijazah);
    - 4) Scan (bukan foto) Transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
    - 5) Scan (bukan foto) Print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang digabung menjadi 1 (satu) file dan sudah dibubuhi materai Rp10.000,- serta ditandatangani oleh peserta PPPK. Pada bagian Nama, Kabupaten/Kota Tempat Lahir, Tanggal Lahir, tempat (halaman terakhir ditulis Pangkajene

- Sidenreng) ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam;
- 6) Scan (bukan foto) Surat Pernyataan 5 (lima) poin sudah dibubuhi materai Rp.10.000 serta ditandatangani oleh peserta PPPK (format terlampir);
  - 7) Scan (bukan foto) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres setempat) untuk Keperluan : Persyaratan Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - 8) Scan (bukan foto) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, untuk keperluan: “Persyaratan Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja” dengan ketentuan:
    - a. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah pengumuman;
    - b. Surat keterangan sehat rohani dari unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
  - 9) Scan (bukan foto) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi /menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah dengan keterangan untuk keperluan: “Persyaratan Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja”, mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah pengumuman;
  - 10) Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng, bermaterai Rp.10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran terlampir).
7. Pas Photo dan Scan seluruh dokumen persyaratan *asli dan berwarna*, tegak lurus (tidak miring). Dokumen dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik, dapat terlihat dan terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, format, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan sebagaimana diatur dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id/>.
8. **Petunjuk pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), pengunggahan dokumen persyaratan administrasi dapat diunduh pada akun masing-masing.**
9. Untuk menertibkan dan mempermudah pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya Panitia Instansi akan bersurat ke Instansi terkait untuk permintaan bantuan pelayanan dan penjadwalan pelayanan yang jadwalnya akan disampaikan kemudian.
10. Untuk mempermudah komunikasi, peserta yang dinyatakan berhak mengikuti pemberkasan dapat mengikuti Grup Telegram melalui link <http://tinyurl.com/PPPK2024SIDRAP> . Grup tersebut bersifat khusus, tidak diwakilkan serta tidak untuk diikuti oleh pihak yang tidak berkepentingan.
11. Pelamar yang tidak melakukan Registrasi dan Pemberkasan Pengangkatan PPPK pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan kepada Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten

Sidenreng Rappang Tahun 2024, dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024.

12. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS namun karena alasan tertentu **INGIN MENGAJUKAN PENGUNDURAN DIRI**, maka wajib untuk segera melakukan konfirmasi dan mengajukan pengunduran diri dengan mengunggah Surat pengunduran diri yang telah ditandatangani di atas materai Rp.10.000 dengan format sebagaimana terlampir dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Langkah pertama Peserta login ke akun SSCASN 2024 melalui tautan [https:// sscasn.bkn.go.id/daftar](https://sscasn.bkn.go.id/daftar) dan mengisikan username (NIK) dan password akun yang telah dibuat saat registrasi.
  - b. Setelah peserta berhasil login, akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika peserta dinyatakan *LULUS*, maka akan muncul dropdown list untuk memilih apakah Peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri.
  - c. Peserta memilih "*Tidak, Saya ingin mengundurkan diri*", maka akan muncul kolom unggah Surat Pengunduran diri dimana templatnya sudah disediakan dibawah tombol Unggah.
  - d. Jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri, maka pilih alasan pengunduran diri dan pilih file surat pengunduran diri. Selanjutnya klik unggah surat pengunduran diri dan akan muncul kotak peringatan seperti dibawah ini. Jika Peserta telah yakin, maka silahkan klik *Iya*. Jika telah muncul pemberitahuan, maka Peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan *tidak dapat melakukan perubahan kembali*
13. Dalam hal peserta dinyatakan lulus Seleksi PPPK dan sudah mendapatkan persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
14. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
15. Pelamar yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pemberkasan dan penetapan Nomor Induk PPPK), apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian/tidak benar/menyalahi persyaratan dan ketentuan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
16. Untuk mengikuti seluruh seleksi Penerimaan CASN Tahun 2024 para peserta TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatas namakan Tim Pengadaan CASN Tahun 2024, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CASN Tahun 2024.

17. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
18. Keputusan Tim Pengadaan CASN Tahun Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
19. Peserta Seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui kanal informasi:
  - a. Website : <https://sidrapkab.go.id/site/>.
  - b. facebook : Bkpsdm SidenrengRappang
  - c. Instagram : bkpsdmkabsidrapkelalaian Peserta Seleksi dalam membaca dan memahami serta mengetahui informasi terbaru merupakan tanggung jawab masing- masing pelamar.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pangkajene Sidenreng, 31 Desember 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi,

}{ttd}

**Dr. Ns. BASRA, S.Kep., M.Kes.**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. : 197012021991031005